J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.5, No.1, Desember 2025

Kebijakan Hukum dan Represifitas Tindakan Aparat dalam Demonstrasi di Indonesia

Bintara Yudha Pratama[1], Ibnu Rosid[2]
[1]Universitas Islam Negeri Walisongo
[2]Universitas Ngudi Waluyo
E-mail: bintarayp@gmail.com[1], ibnuu.rosied@gmail.com[2]

Article History:
Received: 07 Oktober 2025
Revised: 03 November 2025
Accepted: 28 November 2025

Keywords: *kebijakan hukum, kebebasan berekspresi, demonstrasi, aparat*

Abstract: *Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin secara konstitusional oleh UUD 1945 serta instrumen HAM internasional, seperti DUHAM 1948 dan ICCPR 1996, yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Namun, dalam praktiknya, demonstrasi sering dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas politik, sehingga aparat bertindak represif dan membatasi ruang kebebasan berekspresi Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum dan tindakan represif aparat dalam demonstrasi di Indonesia, khususnya dalam kasus demonstrasi 25 Agustus 2025 di depan gedung DPR RI. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi di lapangan. Secara normatif, UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998, serta ICCPR 1996 menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai. Namun, praktik di lapangan cenderung menekankan aspek keamanan negara dibandingkan perlindungan HAM, yang ditunjukkan melalui tindakan represif aparat, pembatasan media, dan korban sipil. Kesimpulannya, Indonesia perlu memperkuat mekanisme akuntabilitas aparat serta menegakkan prinsip rule of law agar kebebasan berpendapat benar-benar terlindungi*

PENDAHULUAN

Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum, yang di mana negara hukum pada hakikatnya menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi setiap warga negaranya. Salah satu hak yang dijamin dalam konstitusi yang bersifat fundamental ialah hak kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul. Hak tersebut menjadi salah satu fungsi yaitu sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan lembaga legislatif. Dan juga sebagai sarana masyarakat dalam penyelenggaraan negara. HAM adalah hak yang sudah ada sejak ia ada di dalam kandungan dan hak tersebut dijamin oleh negara melalui undang-undang dan negara wajib untuk melindungi hak bagi setiap warganya (Hsb, 2021).

Pemikiran serta pendapat secara bebas melalui berbagai cara. Hak ini mencakup hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, seni, dan sosial selagi tidak melanggar hak dan tetap menjaga norma hukum serta moralitas. Sejalan dengan hal ini ialah demonstrasi yang kerap kali

terjadi di negara demokrasi, yaitu gerakan masyarakat ketika mendapati pejabat mereka telah memengaruhi *check and balances* dalam sistem pemerintahan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam konstitusi negara indonesia yaitu Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 (UUD-NRI 1945), dan juga ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional yang telah diratifikasi indonesia. Tindakan represif aparat terhadap demonstrasi sering kali lebih berorientasi pada keamanan negara ketimbang perlindungan kebebasan berekspresi (Aulianisa & Aprilia, 2023).

Meski demikian, pada kenyataan sosial-politik, kebebasan berpendapat ini sering kali tidak dapat direalisasikan secara ideal. Di sisi lain negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin kebebasan warga negaranya. Kemudian di satu sisi negara juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum hingga keamanan nasional dan hak-hak warga negara lainnya. Sehingga banyak memunculkan polemik akibat dari dua ketegangan tersebut, terutama dalam bentuk demonstrasi atau aksi unjuk rasa, yang diatur dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1998. Akan tetapi, praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya pembatasan yang dianggap berlebihan, baik melalui peraturan tambahan maupun tindakan dari aparat keamanan

Fenomena tersebut tidak jarang menimbulkan kesan bahwa negara lebih menitikberatkan pada keamanan negara dibandingkan kebebasan berpendapat. Padahal, apabila telah mencapai batas tertentu pembatasan HAM baru dapat dilakukan, yakni dengan alasan yang sah, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Terutama dalam konteks ini, persoalan terhadap legitimasi pembatasan menjadi krusial: apakah pembatasan yang dilakukan benar-benar demi melindungi kepentingan umum, atau justru untuk menekan aspirasi rakyat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Hak kebebasan berpendapat merupakan bagian integral dari HAM dalam negara demokrasi dan wajib dijamin oleh pemerintah (Wahyuni & Desiandri, 2024). Hal ini akan semakin relevan apabila dikaitkan dengan berbagai aksi demonstrasi yang terjadi dan menyebabkan bentrokan antara massa dan aparat.

Salah satu kasus yang menonjol adalah demonstrasi yang terjadi di depan gedung DPR RI pada tanggal 25 Agustus 2025 lalu. Aksi ini muncul sebagai respons terhadap beberapa kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat namun hanya berpihak ke para pejabat yang sudah terjamin hidupnya. Yang kemudian masyarakat melalui kelompok mahasiswa dan beberapa elemen sipil lainnya berusaha menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka. Namun, sebagaimana demonstrasi-demonstrasi sebelumnya, pelaksanaan aksi tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Aparat memberlakukan pembatasan dengan dalih demi menjaga ketertiban, sementara di sisi lain massa aksi merasa bahwa aspirasi mereka diabaikan. Keadaan ini menimbulkan gesekan, bahkan potensi tindakan anarkis, yang kemudian mengundang persepsi bahwa pembatasan hak berpendapat justru menjadi pemicu lahirnya kekerasan dalam aksi.

Yang dimana maksud dari masyarakat melakukan demonstrasi ialah untuk menyuarakan kebijakan yang dianggap tidak mewakilkan suara mereka. Yang di mana kebijakan itu dibuat seolah tidak mempertimbangkan kondisi yang ada di masyarakat dan dibuat tanpa mengutamakan asas kepentingan umum. Namun mungkin dari sudut pandang pemerintah ini demonstrasi ini dianggap sebagai salah satu ancaman untuk kekuasaan atau stabilitas politik mereka. Padahal jika dilihat demonstrasi memiliki sisi positif sebagai sarana partisipasi warga, tetapi juga potensi negatif bila berubah menjadi anarkis (Rohman, 2022). Sehingga terkadang muncul anggapan bahwa pemerintah seolah menutup mata dan telinga dan lupa bahwa mereka dulunya dapat berada di kursi pemerintahan juga berasal dari suara rakyat. Jadi sudah menjadi hal yang seharusnya bahwa para pejabat pemerintah sudah seharusnya merepresentasikan para rakyat.

Situasi tersebut menunjukkan adanya paradoks dalam pelaksanaan prinsip negara hukum di

indonesia. Di satu pihak, konstitusi dan undang-undang menjamin secara jelas kebebasan berpendapat. Namun di pihak lain, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian berupa pembatasan yang menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi pemerintah dalam menegakkan prinsip demokrasi dan HAM. Kekerasan negara terhadap rakyat dalam penanganan aksi demonstrasi adalah bentuk pelanggaran HAM yang serius (Suci *et al*, 2025). Persoalan ini kini menjadi penting untuk ditelaah karena menyangkut kredibilitas indonesia sebagai negara hukum yang mengedepankan demokrasi. Jika kebebasan berpendapat tidak benar-benar dihormati, maka fungsi partisipasi rakyat dalam pembangunan bangsa akan semakin melemah.

Kajian utama dalam penelitian ini yaitu mengenai komplikasi hukum dengan realita yang ada di Indonesia terutama pada saat demonstrasi besar 25 Agustus 2025 lalu, di mana banyak kebebasan untuk menyuarakan pendapat seolah ditahan oleh para aparat dan para pejabat publik. Hal ini tentunya mengesampingkan hak asasi manusia itu sendiri dan prinsip Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi. Di mana hal yang seharusnya ialah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan berdiri di samping warga negara dan bukannya malah membatasi hak tersebut demi kepentingan pribadi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Dimana penelitian ini merupakan jenis penelitian secara yuridis normatif, yaitu dimana penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian pustaka. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* yang mana dengan cara mengkaji pasal 28E dan UU sektoral lainnya. Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* yaitu menganalisis konsep hak asasi manusia (HAM) sebagai landasan dalam kegiatan berwarga negara. Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan *case approach* yakni menggunakan contoh kasus konkret untuk melihat bagaimana pembatasan HAM melalui tindakan represif yang mengakibatkan tindak anarkis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Pengaturan Menegeni Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Menutut UUD 1945 28E Ayat 3, UU No 9 Tahun 1998, dan Instrumen HAM Nasional

Menurut *Hukumonline.com* (2024) dalam perspektif teori *rule of law* oleh A.V Dicey pada teori *Supremacy of law* menegaskan bahwa tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang, semua pembatasan terhadap warga negara harus berdasarkan hukum. Yang kemudian jika dikaitkan dengan isu DPR beberapa waktu lalu terlihat bahwa aparat membatasi atau membubarkan aksi tanpa dasar hukum yang jelas atau berlebihan, maka jelas ini bertentangan dengan prinsip ini. Yang kemudian pada teori selanjutnya menjelaskan tentang *equality before the law* bahwa semua orang termasuk aparat penegak hukum tunduk pada hukum yang sama. Hak-hak dasar warga negara dijamin dan ditegakkan melalui mekanisme hukum.

a. Pasal 28E ayat (3)

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamim secara konstitusional di indonesia. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hal ini menjadi dasar normatif bahwa negara wajib melindungi setiap warga negara dalam menyampaikan aspirasi di muka umum. Rumusan pasal tersebut menunjukkan adanya jaminan konstitusional yang melekat pada setiap warga negara. Artinya negara bukan hanya mengakui, melainkan juga berkewajiban untuk melindungi pelaksanaan kebebasan

berpendapat dimuka umum. Perlindungan itu dapat berupa hak untuk menyampaikan gagasan, kritik, maupun aspirasi politik, baik secara individu, maupun kelompok. Secara filosofis, keberadaan hak ini memiliki fungsi penting dalam negara demokrasi.

Menurut Jimly asshiddique, kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama demokrasi konstitusional, karena memungkinkan rakyat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan publik, mengawasi jalannya pemerintahan, serta mengontrol penyalahgunaan kekuasaan. Pengaturan lebih teknis mengenai mekanisme dan bentuk penyampaian pendapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini menyebutkan bahwa penyampaian pendapat dapat dilakukan dalam bentuk demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas dengan kewajiban pemberitahuan kepada aparat kepolisian paling lambat 3x24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan. Pemberitahuan tersebut memuat informasi mengenai penyelenggaraan, waktu, tempat, bentuk, serta penanggung jawab kegiatan. Tujuannya adalah agar aparat dapat melakukan pengamanan sehingga kegiatan terlaksana dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Dalam UU ini pada pasal 6 juga mengatur hak dan kewajiban baik bagi peserta maupun aparat. Peserta wajib menghormati hak orang lain, menaati hukum yang berlaku, menjaga persatuan bangsa, serta menjamin keamanan dan ketertiban umum. Sedangkan aparat kepolisian bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum. Akan tetapi ada perselisihan antara peran keduanya Dudy dan Ashady mengungkapkan bahwa peran kepolisian dalam menertibkan aksi demonstrasi sering diperdebatkan antara kewajiban menjaga keamanan dan menghormati hak warga (Dudy & Ashady, 2020). Dengan demikian, UU No. 9 Tahun 1998 tidak hanya memberikan jaminan prosedural terhadap pelaksanaan demonstrasi, tetapi juga menggunakan prinsip perlindungan HAM dalam pelaksanaannya. Senada dengan itu, Damayanti (2023) menegaskan bahwa dalam praktiknya, aksi demonstrasi sering berkembang menjadi anarkis karena aspirasi masyarakat tidak tersampaikan, muncul kesalahpahaman antara demonstran dan aparat, serta adanya peserta susupan yang memancing kericuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan aparat sering kali tidak hanya bersifat represif, tetapi juga dipengaruhi dinamika lapangan yang kompleks.

Sehingga kondisi di lapangan ini sering kali masih menimbulkan perdebatan, yaitu mengenai praktik dilapangan mengenai pembubaran aksi yang dianggap bertentangan dengan prinsip UU No. 9 Tahun 1998. Mansur dalam jurnalnya menjelaskan bahwa penanganan kasus unjuk rasa anarkis seringkali lebih menekankan aspek represif dibandingkan preventif (Mansur, 2020). Akan tetapi aparat yang bertindak represif dalam demonstrasi tetap memiliki tanggung jawab hukum atas tindakannya (Alfiansyah, 2021).

b. DUHAM 1948

Pasal 19 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi tanpa batasan. Pasal 20 ayat 1 yang kemudian menegaskan juga bahwa memberikan hak kebebasan untuk berkumpul dan berserikat secara damai. Yang dimana artinya DUHAM menempatkan kebebasan berpendapat dan berkumpul sebagai hak dasar yang harus dilindungi semua negara anggota PBB. Begitu pula indonesia yang berlandaskan sebagai negara hukum dan mengedepankan HAM maka menyuarakan aspirasi sudah seharusnya untuk didukung, bukannya malah menganggap para demonstran sebagai ancaman untuk kekuasaan politik mereka. Kurniawati dalam jurnalnya menegaskan pentingnya

perlindungan HAM dalam kasus kekerasan terhadap demonstran sebagai bagian dari prinsip negara hukum (Kurniawati, 2024). Karena di negara demokrasi jika penggerak stabilitas bukan rakyat itu sendiri maka siapa lagi.

c. ICCPR 1996

Pasal 19 menjamin hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, tetapi ayat 3 memberikan batasan: pembatasan hanya boleh dilakukan jika diatur undang-undang dan diperlukan untuk menghormati hak/reputasi orang lain atau untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat umum yang kemudian dinyatakan juga dalam pasal 21 yaitu menyatakan hak untuk berkumpul secara damai. Pembatasan hanya dapat dilakukan demi kepentingan keamanan nasional, keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan masyarakat, atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain. Jadi dalam perspektif internasional, demonstrasi itu sah dan dijamin, tetapi negara boleh membatasi asalkan proporsional, berdasarkan hukum, dan tujuannya demi berjalannya legitimasi.

Kemudian hubungannya dengan indonesia ialah karena indonesia meratifikasi ICCPR, maka pembatasan demonstrasi yang dilakukan pemerintah/aparat harus memenuhi syarat legitimasi, legalitas dan proporsionalitas sebagaimana standar internasional. Yang kemudian jika ditarik perbandingannya dengan demo yang terjadi di Indonesia 25 Agustus lalu dengan perbandingan secara internasional, ICCPR 1996 menjamin kebebasan berekspresi (pasal 19) dan hak berkumpul damai (pasal 21), namun membolehkan pembatasan dengan syarat legal, legitimate dan proporsional. Karena indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui UU No.12 tahun 2005 maka standar ini mengikat. Dan secara normatif, UU No.9 tahun 1998 sudah sejalan dengan ICCPR karena mengatur mekanisme pemberitahuan demonstrasi dan kewajiban aparat untuk melindungi peserta aksi. Namun, dalam praktik pada demonstrasi DPR 25 Agustus menunjukkan adanya pembatasan berlebihan, seperti penghalauan massa dan tindakan represif aparat, yang menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas. Hingga demikian, terdapat kesenjangan antara norma dan praktik. Hukum nasional dan internasional telah menjamin kebebasan berpendapat, namun penerapannya di lapangan masih cenderung menekankan aspek keamanan dibandingkan perlindungan HAM.

2. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Demonstrasi DPR pada 25 Agustus

Menurut laporan CNBC Indonesia (2025), demonstrasi bermula pada 25 Agustus 2025 di gerbang kompleks MPR/DPR Jakarta, kelompok ini diikuti oleh berbagai kelompok masyarakat hingga mahasiswa, pelajar, buruh, dan warga sipil dengan tuntutan seperti pencabutan tunjangan DPR dan isu ekonomi lainnya, yang kemudian aksi ini mendapat perhatian luas karena berkembang menjadi kericuhan. Seperti beberapa massa yang mulai memanjat gedung DPR, melakukan pelemparan batu dan melakukan perusakan fasilitas publik. Lalu para aparat keamanan demi mengamankan dari massa melakukan pelemparan gas air mata untuk untuk membubarkan massa yang dianggap telah melampaui batas damai. Hingga saat itu terhitung oleh polda metro jaya telah menangkap total 351 orang, termasuk pelajar di bawah umur. Banyak dari mereka yang kemudian dilepaskan terutama yang masih anak-anak setelah penahanan sementara, ada juga yang diperiksa karena ada dugaan pengeroyokan dan pengrusakan kendaraan.

Aliansi jurnalis independen (2025) melaporkan bahwa aparat tak hanya menyasar peserta aksi demonstrasi, namun juga beberapa jurnalis yang sedang meliput aksi. Aliansi Jurnalis Independen mengecam kekerasan dan intervensi terhadap jurnalis dan media selama aksi demo 25-30 Agustus 2025. Dalam periode itu, aparat kepolisian dilaporkan menembakkan gas air mata,

kendaraan taktis menabrak pengemudi ojek online, serta terjadi pengeroyokan, intimidasi, penangkapan, dan serangan terhadap jurnalis, termasuk pemukulan dan intimidasi di berbagai lokasi seperti DPR RI, Mako Brimob Kwitang, dan di Bali serta Jambi. AJI menyebut pelaku kekerasan sebagian besar aparat keamanan, serta mencatat terus ada pembatasan peliputan termasuk larangan live streaming dan tekanan agar berita disajikan seolah kondisi "damai". Mereka menyatakan bahwa tindakantindakan tersebut adalah bentuk pembungkaman pers, yang mengancam demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Aksi demontrasi yang dimulai pada 25 agustus 2025 juga kian merenggut nyawa tak bersalah dari seorang ojek online terhadap saudara Affan Kurniawan. Seorang pemuda 21 tahun yang saat itu harus bekerja untuk mencari nafkah dan tengah berada di area aksi aspirasi untuk menyuarakan kebebasan pendapat itu harus naas terbunuh dengan dilindas oleh aparat kepolisian menggunakan rantis lantaran ingin mengambil ponsel yang terjatuh, namun karena keadaan massa yang sangat ramai ia pun harus tersungkur dan kemudian ia dilindas oleh aparat menggunakan taktis brimob, yang kemudian ia dilarikan ke rumah sakit namun dengan kondisi yang sudah seperti itu ia tidak dapat diselamatkan (Tempo, 2025). Kejadian tersebut lebih memicu amarah masyarakat lantaran aparat kepolisian yang seharusnya berdiri untuk melindungi rakyat, kini mereka seolah berdiri untuk melawan masyarakat yang ingin menyampaikan kebebasan berpendapat mereka.

Hingga kemudian aksi demonstrasi saat itu teralihkan yang dari awalnya untuk menghentikan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat yang seharusnya berpusat pada gedung DPR berubah menjadi demonstrasi kepada para aparat kepolisian. Dengan tujuannya yaitu untuk mencari keadilan demi affan kurniawan yang saat itu dilindas oleh para aparat kepolisian yang saat itu mengendarai mobil taktis. Hingga dari sini muncul aksi yang lebih anarkis dibanding sebelumnya, para massa lebih berani untuk melakukan pelemparan batu terhadap markas-markas polisi. Hal ini didorong oleh pihak aparat yang saat itu belum memberikan klarifikasi terkait kejadian yang merenggut nyawa seorang ojek online tersebut. Hingga akhirnya dari pihak aparat kepolisian memberikan klarifikasi sudah banyak markas polisi yang sudah menjadi korban massa. Perilaku kekerasan aparat kepolisian dalam demonstrasi seringkali muncul akibat lemahnya kontrol institusional (Iqbal, 2022).

Menurut CNBC (2025) fenomena ini juga banyak disoroti di berbagai media sosial seperti tiktok, platform ini juga menyoroti terkait kondisi yang terjadi di Indonesia saat itu, hingga platform ini mengambil tindakan untuk membatasi konten terkait demonstrasi yang terjadi di Indonesia saat itu dan mengambil tindakan untuk mematikan fitur siaran langsung dan memblokir beberapa konten yang dinilai anarkis. Padahal media sosial menjadi sarana baru warga dalam menyampaikan kritik politik, meskipun dibatasi melalui UU ITE (Rahmawati *et al*, 2022). Hal serupa ditegaskan oleh Hidayat (2023) yang menjelaskan bahwa tantangan kebebasan berpendapat pada era demokrasi digital semakin kompleks, terutama ketika regulasi seperti UU ITE digunakan secara berlebihan sehingga membatasi ruang public di media daring. Sehingga pembatasan yang tidak proporsional ini memiliki potensi melemahkan demokrasi substanstif, karena kebebasan warga negara hanya diakui secara formal tanpa implementasi nyata di ruang digital. Hal ini tentunya memiliki implikasi terhadap mereka yang jauh akan DPR pusat namun tetap ingin mengetahui kondisi terkait pejuang yang turun jalan. Hingga beberapa pihak beranggapan apakah ini juga termasuk upaya pemerintah untuk membungkam aspirasi publik agar kondisi ini tidak diketahui oleh pihak-pihak lain dan terlebih lagi pihak internasional, tentunya hal ini akan membuat nama Indonesia memburuk.

Hal-hal yang terjadi di atas tentunya memiliki implikasi yang cukup serius terhadap beberapa sektor, seperti di ekonomi yang memiliki dampak kepada para ojek *Online* yang harus

mengalami senyap pemesanan dikarenakan pemblokiran jalan oleh para aksi demonstran dan harus mengambil akses jalan lain yang terbilang cukup untuk memakan waktu. Kemudian pada sektor politik banyak menimbulkan narasi yang pro dan kontra sehingga banyak yang mengambil kesempatan untuk tampil di muka publik dan memungkinkan untuk menggiring opini. Lalu hal ini memiliki implikasi serius terhadap kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan pejabat publik, sehingga kedepannya sangat memungkinkan apabila banyak aparat serta pejabat publik yang sudah tidak dipercaya akan kredibilitasnya dan mampu mengurangi partisipasi masyarakat terhadap dukungan stabilitas politik dan kemauan untuk mengimplementasikan kebebasan berekspresi di muka publik.

3. Apakah Pembatasan Tersebut Sejalan dengan Prinsip Hukum di Indonnesia dan HAM di Indonesia

Pembatasan terhadap demonstrasi di Indonesia tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas negara kita sebagai negara demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang di mana tertuang dalam sistem demokrasi konstitusional, partisipasi rakyat adalah elemen esensial yang terwujud melalui berbagai saluran, termasuk aksi demonstrasi. Apabila pembatasan dalam ruang tersebut dilakukan secara berlebihan, maka fungsi kontrol masyarakat terhadap penyelenggara negara menjadi tereduksi. Demonstrasi merupakan mekanisme demokratis yang sah, meskipun kerap dianggap mengganggu stabilitas politik (Lempoy *et al,* 2021).

Merujuk pada prinsip demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya ruang publik sebagai wadah pertukaran gagasan antara warga negara dengan pemerintah. Kemudian jika aparat lebih menonjolkan pendekatan represif ketimbang memberikan ruang dialog, maka proses deliberasi demokratis akan terganggu. Hal ini yang pada akhirnya akan berpotensi menyebabkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara, serta memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat.

Dari perspektif hak asasi manusia, tindakan pembatasan yang tidak proporsional dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi dan berkumpul yang di mana itu dijamin dalam UUD 1945, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, serta ICCPR 1996. Kemudian implikasi lebih lanjutnya adalah turunnya komitmen Indonesia dalam menjalankan prinsip *rule of law* dan kewajiban internasional sebagai negara pihak ICCPR. Kasus pembatasan demonstrasi yang berulang, seperti yang terlihat pada aksi mahasiswa menolak regulasi politik di depan DPR pada 25 Agustus 2025, menegaskan bahwa hal ini merupakan tantangan serius bagi demokrasi di indonesia. Putra dalam jurnalnya menegaskan bahwa *rule of law d*i Indonesia diuji ketika demonstrasi 2019 menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik aparat (Putra, 2022). Alih-alih menjadikan sarana partisipasi politik yang sehat, para aksi demonstran malah kerap dianggap sebagai ancaman stabilitas. Jika pola yang sama terus berlanjut, maka demokrasi indonesia berisiko mengalami regresi, di mana hak warga negara hanya berlaku secara formal di atas kertas, namun sulit diwujudkan secara praktik.

Sehingga apabila hal ini tidak diambil tindakan secara serius maka hanya akan menimbulkan komplikasi hukum dan mampu mendorong negara ke sebuah kemunduran dan memungkinkan kepada kehancuran sebuah negara. Dengan demikian, implikasi dari pembatasan demonstrasi yang berlebihan adalah berkurangnya kualitas demokrasi, melemahnya perlindungan HAM, dan terkikisnya prinsip negara hukum. Hal ini menuntut adanya pembenahan terhadap paradigma aparat dan penguatan pada mekanisme akuntabilitas supaya kebebasan berpendapat tetap terjamin sesuai dengan semangat demokrasi.

KESIMPULAN

Kebebasan berpendapat dan berkumpul merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional oleh Pasal 28E UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998, serta berbagai instrumen HAM internasional seperti DUHAM 1948 dan ICCPR 1996 yang telah disahkan di indonesia. Kebebasan berpendapat dan berkumpul adalah hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang bahkan hingga instrumen nasional seperti ICCPR 1996, tetapi praktik pembatasan demonstrasi pada DPR 25 agustus 2025 lalu telah menunjukkan kesenjangan serius antara norma dan implementasi. Perilaku represif aparat, serangan terhadap jurnalis, korban sipil, hingga terjadi pemblokiran ruang digital menunjukkan dominasi asumsi keamanan atas perlindungan hak warga negara. Kondisi ini tidak hanya melemahkan prinsip demokrasi dan penghormatan HAM, tetapi juga bertentangan dengan teori rule of law yang dikemukakan oleh A.V Dicey yang menegaskan supremasi hukum, persamaan semua warga negara di hadapan hukum, serta perlindungan hak konstitusional. Dengan demikian meski indonesia memiliki kerangka hukum yang progresif, tanpa pembenahan paradigma aparat dan mekanisme akuntabilitas yang kuat, hak-hak konstitusional warga berisiko berhenti hanya sebatas norma formal tanpa jaminan implementasi nyata. Indonesia perlu melakukan pembenahan paradigma aparat dalam menghadapi aksi unjuk rasa, memperkuat tanggung jawab institusi aparat, serta menegakkan prinsip rule of law agar kebebasan berpendapat benar-benar terlindungi sesuai dengan konstitusional.

DAFTAR REFERENSI

AJI (Aliansi Jurnalis Independen). (2025, September 1). *Jurnalis dibungkam: Kekerasan dan intervensi warnai aksi 25–30 Agustus 2025*. AJI.

Alfiansyah. (2021). Tanggung jawab oknum kepolisian yang bertindak represif dalam aksi unjuk rasa. *Jurnal Lex Et Societatis, 10*(2), 65–80.

Aulianisa, S. S., & Aprilia, A. H. (2023). Police officers' repressive actions against mass demonstrations: Security or restriction of freedom of speech? *Padjadjaran Law Review, 9*(1), 45–62.

CNBC Indonesia. (2025, Agustus 30). *Fitur live mati TikTok: Buka suara*. CNBC Indonesia.

CNBC Indonesia. (2025, Agustus 30). *Kronologi demo 25–29 Agustus: Demo DPR melebar jadi amarah ke polisi*. CNBC Indonesia.

Damayanti, Sandra, & Sari. (2023). Penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa. *Jurnal Hukum Pengayoman, 11*(2), 55–72.

Dudy, A. A., & Ashady, S. (2020). Peran kepolisian dalam menertibkan dan mengamankan aksi demonstrasi. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 9*(3), 211–225.

Hidayat, R. (2023). Kebebasan berpendapat dalam perspektif konstitusi: Tantangan di era demokrasi digital. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum, 5*(2), 75–92.

Huda, S. (2021). Analisis yuridis terkait asas kebebasan berekspresi dalam ruang digital. *Jurnal Rechtsvinding, 11*(3), 233–249.

Hukumonline.com. (2024, Juli). *Konsep rule of law dan penerapannya di Indonesia*. Hukumonline.com.

Iqbal, M. (2022). Perilaku kekerasan aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi. *Jurnal Kajian Hukum dan Pembangunan, 5*(1), 77–94.

Kurniawati, D. (2024). Perlindungan hak asasi manusia dalam kasus kekerasan terhadap demonstran. *Sasana: Jurnal Hukum dan HAM, 18*(1), 55–71.

Lempoy, T. M. B. J., et al. (2021). Tinjauan yuridis tentang demonstrasi yang mempengaruhi aktivitas demokrasi di Indonesia. *Lex Crimen, 12*(4), 101–118.

Mansur, R. (2020). Proses penanganan kasus aksi unjuk rasa anarkis di wilayah hukum Polda Gorontalo. *Jurnal Legalitas, 7*(1), 99–113.

Putra, K. (2022). Kebebasan berpendapat dan rule of law di Indonesia: Analisis aksi demonstrasi tahun 2019. *Lex Generalis, 3*(4), 201–218.

Rahmawati, N., et al. (2022). Kebebasan berpendapat terhadap pemerintah melalui media sosial dalam perspektif UU ITE. *Jurnal Komunikasi dan Hukum, 6*(1), 35–49.

Rohman, A. (2022). Sisi positif dan negatif demonstrasi pada negara demokrasi. *Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 8*(2), 144–160.

Suci, N. P., et al. (2025). Kekerasan negara terhadap rakyat: Tinjauan HAM dalam penanganan aksi demonstrasi di Indonesia. *Humanity: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 14*(1), 88–105.

Tempo. (2025, Agustus). *Affan Kurniawan tewas dilindas mobil Brimob karena terjatuh saat ambil ponsel*. Tempo.

Wahyuni, R., & Desiandri, Y. S. (2024). Hak asasi manusia (HAM) pada kebebasan berpendapat/berekspresi dalam negara demokrasi di Indonesia. *Doktrina: Journal of Law, 7*(2), 120–135.